

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak, dapat cepat atau lambat, dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan itu, masyarakat senantiasa mengalaminya. (Rahardjo, 2014, p. 31)

Dengan adanya modernisasi saat ini banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat menengah ke bawah. Jika dilihat dari realita yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat menengah ke bawah yang bekerja sebagai buruh. Saat ini telah banyak industri atau perusahaan yang tidak menggunakan jasa dari manusia, karena banyak perusahaan yang lebih menggunakan mesin atau peralatan yang lebih canggih dari pada jasa manusia untuk memproduksi suatu barang.

Adanya modernisasi membuat banyak perusahaan melakukan pemecatan kepada para buruh, dikarenakan jumlah buruh yang terlalu banyak dan tenaga buruh sudah jarang dipergunakan pada perusahaan-perusahaan. Hal tersebut membuat bingung masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Sebagian manusia memilih untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma dan tanpa melakukan

usaha yang keras, yaitu dengan cara menjadi pengemis. Dengan menjadi pengemis dapat menyambung hidup dan memenuhi kebutuhannya.

Selain dipengaruhi oleh modernisasi, manusia menjadi pengemis karena faktor psikologi kultural. Faktor-faktor psikologi kultural meliputi ketegangan khusus, kebutuhan-kebutuhan, permintaan, pengalaman emosional, dan persepsi manusia oleh sifat dunianya yang nyata, serta oleh pola rangsangan pada sasarannya. Tetapi, tidak ada dunia manusia yang nyata seperti ia terbenam dalam sebuah contoh acak pola rangsangan. Biasanya manusia hidup dalam dunia yang direncanakan (sebuah dunia pola rangsangan) yang didesain untuk mendorong munculnya jenis kebutuhan, cita-cita, dan persepsi tertentu. Perbedaan kultural diantara masyarakat akan tergambar dalam perbedaan kepercayaan dan sikap antar individu dalam masyarakat tersebut. (Nina W Syam, n.d., p. 115)

Tetapi dalam kenyataannya dengan terlalu banyaknya orang-orang daerah yang datang ke kota - kota besar dan terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan maka sebagian dari mereka memilih untuk bekerja sebagai pengemis karena menurut mereka pekerjaan ini sangat mudah dan bisa mendapatkan uang untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Hukum pidana menempati posisi penting di seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat (Andi Hamzah, 2008) Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran

terhadap ketertiban umum,(Najib, 2012, p. 20) Bentuk pelanggaran hukum pidana dalam bidang ketertiban umum salah satunya adalah permasalahan gelandangan dan pengemis.

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam lingkungan masyarakat jelas sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan. Karena disamping sebagai pelanggaran hukum, gelandangan dan pengemis juga merupakan salah satu penyakit sosial yang ditakutkan akan menimbulkan tindak pidana baru lagi didalam masyarakat dan tidak boleh dianggap remeh serta dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang serius. Apalagi dalam kenyataannya kehadiran gelandangan dan pengemis dalam masyarakat tidak dapat dihentikan, bahkan semakin hari jumlahnya cenderung semakin banyak dan sulit ditanggulangi secara tuntas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 34 menyatakan :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan membedakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Seiring dengan perkembangan jaman, perbuatan mengemis saat ini telah mengalami revolusi dan bergerak ke bidang digital. Hal yang melatarbelakanginya ialah karena Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening.

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah, Pengemis dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet. (Sutan Remy Syahdeini 2009:2).

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ialah terletak pada Pasal 27, Yaitu :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pengemis berbasis Digital ini melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena dalam klausul pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dalam menentukan suatu perbuatan tersebut termasuk kedalam kejahatan ataupun pelanggaran, haruslah dilihat dari unsur perbuatan yang dilakukan.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu (Moeljatno, 2002:74):

1. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelaptaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
2. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
3. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
4. Dalam hal pembarengan (*concurcus*) pada pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yang lebih mudah daripada pidana berat.

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran dilakukan terhadap perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, namun tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada

orang lain, seperti tidak memakai masker, tidak memakai helm, tidak memasang kaca spion, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan lain sebagainya. (Andi Hamzah, 2008, p. 2) Pelanggaran yang bersifat melawan hukum dapat dihukum setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang, seperti yang diatur dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contohnya, larangan mengemis di muka umum (Pasal 504 KUHP)

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengemis adalah suatu perbuatan berbentuk pelanggaran, karna dijelaskan pada Kitab Undang–Undang Hukum Pidana bahwa :

- a. adanya sanksi berupa kurungan;
- b. merugikan diri sendiri dalam tindakan pelanggaran;
- c. adanya sanksi berupa kurungan; merugikan diri sendiri dalam tindakan pelanggaran;
- d. tidak perlu adanya pembuktian dalam tindakan pidana pelanggaran.

Kegiatan Mengemis melanggar Pasal 504 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, yang mana Pasal 504 tersebut termasuk kedalam Buku III Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. (Marganda Tua Lumban Gaol, Besty Habeahan, 2018,

p. 55) Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Joko Jumadi, Ketua LBH Unram mengatakan pasal yang bisa menjerat para pelaku baik yang membuat konten dan yang jadi pemeran di konten pengemis bisa dituntut dengan pasal Pasal 504 KUHP tentang pasal mengemis. Para pelaku dan pembuat konten online bisa bisa terkena pidana ringan. Menurutnya pasal 504 KUHP, bisa dijadikan sebagai dasar dadi pemerintahan ataupun aparat untuk menghentikan prakter tersebut. (Pikiran rakyat, 2022) Namun yang harus ditindak adalah orang yang dibelakangnya, yaitu *conten creator* yang membuat konten pengemis online. Joko Jumadi juga yakin bahwa ibu-ibu yang dijadikan konten pengemis online hanya dimanfaatkan untuk mencari pundi-pundi uang melimbah di aplikasi Tiktok.

Perbuatan mengemis termasuk kedalam Pelanggaran ketertiban umum. Kamus Hukum mendefinisikan ketertiban umum sebagai sebuah keadaan dalam

masyarakat yang berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan sebuah induk peraturan yang mengatur segala perkara pidana positif di Indonesia. KUHP juga merupakan sebuah landasan utama yang digunakan untuk penegakan hukum pidana agar bisa mengadili perkara pidana dalam rangka melindungi kepentingan umum. Kepentingan umum yang diatur tindak pidananya di dalam KUHP antara lain adalah segala tindakan yang dapat berdampak buruk terhadap ketentraman, keamanan, kesejahteraan, dan khususnya ketertiban umum. Adapun Pasal 504 KUHP yang bisa digunakan untuk menghentikan prakter tersebut sebagai berikut :

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam Tindakan mengemis online tersebut timbul dari kebutuhan ekonomi suatu keluarga, artinya bisa terjadinya dorongan untuk melakukan hal tersebut baik oleh salahsatu pihak maupun seluruh pihak. Suami sebagai kepala rumah tangga memimpin berlangsungnya ketentraman dan keamanan untuk keluarga, namun jika penulis melihat kasus ini tidak menutup kemungkinan bahwa korban nya adalah anggota keluarga yang dinilai tidak memiliki kuasa dalam keluarga tersebut.

Menyuruh orang lain melakukan perbuatan mengemis ialah merupakan suatu Tindakan kejahatan berupa kekerasan karena dalam pengertian nya Mengemis adalah tindakan meminta bantuan atau sumbangan secara terbuka dari orang lain, biasanya dalam bentuk uang atau barang, karena kurangnya sumber daya atau kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. Orang yang mengemis disebut pengemis. Aktivitas mengemis sering dilakukan oleh orang-orang yang menghadapi kemiskinan ekstrem, kehilangan pekerjaan, atau tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai. Meskipun mengemis umumnya dianggap sebagai tindakan yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan dalam masyarakat, bagi beberapa orang, mengemis menjadi satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sedangkan menyuruh orang yang merupakan keluarga sendiri ialah bentuk dari Kekerasan dalam rumah tangga. (Khristianti Weda Tantri, 2021, p. 21)

Diketahui, aksi orang tua mengguyur diri mereka sendiri ini dipakai agar penonton yang menonton video memberikan hadiah atau gift di TikTok. Sontak aksi ini langsung menjadi pembicaraan warganet, terutama di media sosial Twitter. Salah satu pengguna dengan akun @firettdidit pun membagikan tangkapan layar dari pemuda dibalik akun TikTok @intan\_komalasari92 itu. Lewat akun Facebook miliknya dengan nama Sultan Intan, dia sempat memamerkan unggahan dirinya dengan barang-barang mewah yang dibeli menggunakan uang hasil siarang langsung di TikTok selama ini. "Alhamdulillah berhasil raih sukses berkat ruang kerja kecilku Go 1 Miliar rupiah kawan...mantap," tulis Sultan Intan di akun Facebook. Tak hanya itu, dirinya juga memamerkan dirinya berpose dengan sejumlah barang mewah mulai dari perangkat PC, deretan ponsel, dan dua motor Ninja 4 Tak Hitam yang dibeli

secara kes senilai 35 juta. Warganet pun mempertanyakan kenapa masih ada pengguna TikTok yang menonton akun tersebut memberikan gift. @firettdidit menjelaskan, karena memang ada orang-orang gila yang punya duit hiburannya.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang larangan kekerasan di dalam rumah tangga, artinya bahwa tidak boleh adanya kekerasan di dalam rumah tangga tersebut dengan cara : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.”

Kegiatan yang lakukan “Pengemis Online” tersebut pun beragam. Mulai dari mandi lumpur, berendam di air kotor, hingga mengguyurkan diri dengan air dingin selama berjam-jam. Tak jarang, objek eksploitasi tersebut merupakan orang tua atau lansia. Tidak sedikit yang memberikan hadiah, namun banyak juga yang mengecam, Salahsatunya pada kasus nenek nenek dan anak di tiktok. Sang nenek melakukan aksi tersebut demi meminta hadiah atau *gift* ke penonton. Bahkan, aksi mandi lumpur tersebut dilakukan dari pagi hingga malam. Di salah satu video bahkan tampak orang tua dalam video terlihat menggigil kedinginan. Akun Twitter @askDika menyebutkan, dalam sehari kreator konten mengemis online tersebut bisa meraup Rp 300 ribu hingga Rp 700 ribu. Tidak heran jika sang pemilik konten bisa membeli barang mewah seperti sepeda motor sport Kawasaki Ninja 4 Tak yang dipamerkan di akun Facebook Sultan Intan. "Alhamdulillah Hasil TikTok' baru Beli Kes 35 JT, Ninja 4 Tak Hitam. Memang

kerja tidak mengecewakan hasil... Mantap go sukses," tulis Sultan Intan sebagai keterangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EKSPLOITASI ORANG DALAM PERBUATAN MENGEMIS YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang perbuatan mengemis melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaiman Undang–Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang eksploitasi terhadap orang atau keluarga ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan menyuruh orang lain / keluarga untuk melakukan perbuatan mengemis di media sosial ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui,mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang perbuatan mengemis melalui media sosial berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui,mengkaji dan menganalisis Undang–Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang eksploitasi terhadap orang atau keluarga.

3. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis penegakan hukum terhadap perbuatan menyuruh orang lain / keluarga untuk melakukan perbuatan mengemis di media sosial.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Ini Diharapkan dapat Mengembangkan Ilmu Hukum Secara Umum Dan Secara Khusus Untuk Meningkatkan Pemahaman Di Bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Secara Praktis Penelitian Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Praktisi Terkait “Eksplorasi Orang dalam Perbuatan Mengemis Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang ITE” Dan Diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat Umum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara hukum, maka pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mendapat tempat utama dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adapun Hak Asasi Manusia warga Negara Indonesia diantaranya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan untuk memperoleh kesejahteraan. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke VI yang

menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Tujuan hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai prinsip-prinsip negara dan tujuan nasional. Beberapa tujuan hukum yang dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 antara lain Mewujudkan keadilan sosial dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini meliputi upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki distribusi kekayaan dan kesejahteraan, serta memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan dalam masyarakat. Menjamin kesejahteraan rakyat: Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam teori keadilan Aristoteles, tujuan akhir keadilan adalah menciptakan kehidupan yang baik dan bahagia bagi individu dan masyarakat. Keadilan dipandang sebagai pilar penting dalam membangun tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Teori keadilan Aristoteles berpusat pada ide bahwa keadilan adalah kebajikan yang mendasar dan memainkan peran penting dalam menciptakan kehidupan baik individu dan masyarakat.

Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan: keadilan distributif dan keadilan korrektif. (Hukum, 2008, p. 21)

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, kekayaan, dan keuntungan secara adil di dalam masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa porsi yang adil bukanlah porsi yang sama bagi setiap individu, tetapi porsi yang sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, atau keunggulan seseorang. Sementara itu, keadilan korrektif berkaitan dengan pengaturan sengketa dan pelanggaran hukum. Ini melibatkan pemulihan kesetimbangan dan kompensasi yang sesuai bagi pihak yang terkena dampak dari pelanggaran atau ketidakadilan. Aristoteles menganggap keadilan sebagai "tengah-tengah antara dua ekstrem". (Eko Riyadi, 2015, p. 45)

Keadilan mencari keseimbangan dan proporsi yang tepat dalam berbagai situasi. Ini melibatkan penilaian yang rasional dan pertimbangan moral untuk menentukan keadilan yang sesuai dalam setiap konteks. Keadilan dalam teori Aristoteles juga terkait dengan hukum dan norma yang diakui dalam masyarakat. Keadilan tidak hanya didasarkan pada preferensi individu, tetapi harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh sistem hukum dan kebiasaan yang dihormati. Tujuan akhir dari keadilan dalam pandangan Aristoteles adalah menciptakan kehidupan yang baik dan bahagia bagi individu dan masyarakat. Keadilan dianggap sebagai pilar penting dalam membangun tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sejahtera serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. (Kusumaatmadja, 2020, p. 14) Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat kearah hukum modern. (Kusumaatmadja, 1970) Maka, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.

KUHP Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak terdapat definisi khusus mengenai mengemis. Namun, beberapa tindakan yang terkait dengan mengemis dapat melibatkan pelanggaran terhadap ketertiban umum atau tindak pidana tertentu, tergantung pada keadaan dan konteksnya. Misalnya, Pasal 378 KUHP tentang "penipuan" yang dapat diterapkan jika ada bukti bahwa pengemis telah melakukan penipuan atau manipulasi untuk memperoleh sumbangan atau bantuan dari orang lain dengan cara yang menyesatkan. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan penegakan hukum dapat bervariasi,

dan penggunaan KUHP harus disesuaikan dengan hukum dan yurisdiksi yang berlaku serta diputuskan oleh pengadilan berwenang dalam kasus-kasus spesifik.

Di Indonesia, definisi eksploitasi orang dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Anti-Trafficking in Persons. Menurut Pasal 2A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, eksploitasi anak didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan anak yang melibatkan kekerasan fisik, eksploitasi seksual, perdagangan anak, kerja paksa, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, spiritual, atau sosial anak.

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. (Soekanto, 1982, p. 7)

Pasal 27 B ayat (1) Poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuat dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, tidak menutup kemungkinan bahwa

regulasi yang dibuat dapat menimbulkan kerugian, atau bahkan pengebirian bagi hak kebebasan dalam berpendapat dengan dalih bahwa pendapat yang dilontarkan tersebut apabila menyinggung salah satu pihak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik.

Khusus melalui media elektronik, Pasal 27 B ayat (1) poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, isi pasalnya menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain.”

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Beberapa perbuatan yang termasuk tindak pidana menurut UU ITE antara lain:

- 1. Penyebaran Informasi Palsu**

Melakukan tindakan menyebarkan atau membuat informasi yang sengaja tidak benar dan dapat menyesatkan publik. Hal ini termasuk

penyebaran berita bohong, hoaks, atau informasi palsu yang dapat menimbulkan keonaran, ketakutan, atau kerugian bagi orang lain.

## 2. Penyebaran Ujaran Kebencian

Melakukan tindakan menyebarkan atau membuat konten yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Hal ini termasuk penyebaran konten yang provokatif, penghinaan, atau ancaman terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tersebut.

## 3. Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

Melakukan tindakan menghina, mencemarkan, atau mencoreng nama baik seseorang melalui media elektronik. Hal ini termasuk penyebaran konten yang menghina, mencemarkan, atau merugikan reputasi individu atau kelompok.

## 4. Penyebaran Konten Pornografi

Melakukan tindakan menyebarkan atau membuat konten yang mengandung materi pornografi atau menggambarkan tindakan seksual secara eksplisit melalui media elektronik. Pencurian Identitas:

Melakukan tindakan menggunakan identitas orang lain secara tidak sah atau tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.

## 5. Penyalahgunaan Data Pribadi

Melakukan tindakan menggunakan atau mengungkapkan data pribadi orang lain tanpa izin atau tujuan yang tidak sah, yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi individu tersebut.

Pengaturan ini dibuat untuk menjadi payung hukum terhadap kebebasan berpendapat sehingga antar hak tiap individu tidak saling bersinggungan. Namun pemaknaan mengenai pencemaran nama baik yang terminologinya tidak diatur dalam Undang-Undang, rentan menimbulkan salah tafsir pada tiap orang sehingga pasal tersebut dianggap sebagai pasal “karet” karena sering disalahgunakan untuk menjerat para pejuang keadilan. Padahal suatu aturan yang dibuat haruslah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. (Hukum, 2008, p. 13)

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau

sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. (Kuncoro, n.d., p. 11)

Target dari kejahatan pun nampaknya tidak lagi pandan bulu, siapa saja bisa menjadi peluang yang sama untuk bisa menjadi korban kejahatan, termasuk pula Orang tua. Kejahatan terhadap perempuan tersebut bermacam-macam. bisa berupa penculikan, penyiksaan, pelecehan, seksual, bahkan bisa berupa pengorganisirian pengemis secara online.

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang tidak main-main. Fenomena "Pengemis online" di platform media sosial *TikTok* saat ini tengah marak terjadi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kreator konten dengan mengeksploitasi diri sendiri hingga orang lain untuk mendapatkan hadiah.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Indonesia, KDRT didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga yang dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. UU PKDRT juga mengatur bahwa anggota keluarga meliputi suami, istri, mantan suami atau istri, anak, anak angkat, orang

tua, mertua, menantu, saudara kandung, saudara tiri, dan anggota keluarga lainnya yang berada dalam satu rumah tangga. Undang-Undang PKDRT memberikan pengakuan hukum dan perlindungan khusus terhadap korban KDRT, serta memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum dan penanganan kasus KDRT oleh aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang. Penting untuk dicatat bahwa definisi KDRT menurut UU PKDRT ini dapat berbeda-beda di negara lain, dan definisi yang tepat harus merujuk pada hukum dan regulasi yang berlaku di yurisdiksi masing-masing.

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, terdapat beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dan dianggap sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Beberapa jenis KDRT yang diakui dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sesuai pasal 1 antara lain:

1. Kekerasan Fisik yaitu Meliputi tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera atau rasa sakit fisik pada korban. Contoh kekerasan fisik adalah pemukulan, pukulan, tendangan, gigitan, atau penggunaan benda-benda sebagai senjata untuk melukai atau mengancam korban.
2. Kekerasan Psikologis yaitu Meliputi tindakan atau perilaku yang menyebabkan penderitaan emosional, trauma, atau kerusakan psikologis pada korban. Contoh kekerasan psikologis termasuk ancaman, penghinaan, pengabaian, intimidasi, pemaksaan isolasi sosial, dan pengendalian secara emosional.

3. Kekerasan Seksual yaitu Meliputi tindakan kekerasan yang melibatkan pemaksaan atau paksaan dalam hubungan seksual tanpa persetujuan atau melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ini termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, atau tindakan seksual paksa lainnya.
4. Kekerasan Ekonomi yaitu Melibatkan kontrol atau pengendalian terhadap sumber daya ekonomi korban dengan tujuan membatasi kemandirian finansial dan mengurangi akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh kekerasan ekonomi termasuk pengontrolan keuangan, pemaksaan untuk memberikan uang atau harta benda, dan penghancuran atau penyitaan harta benda korban.

Kegiatan yang dilakukan “Pengemis Online” tersebut pun beragam. Mulai dari mandi lumpur, berendam di air kotor, hingga mengguyurkan diri dengan air dingin selama berjam-jam. Tak jarang, objek eksploitasi tersebut merupakan orang tua atau lansia. Tidak sedikit yang memberikan hadiah, namun banyak juga yang mengecam.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak secara spesifik menguraikan teori perlindungan. Namun, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, terdapat beberapa prinsip dan pendekatan yang menjadi dasar teori perlindungan, yang juga tercermin dalam Undang - Undang Hak asasi manusia. Beberapa teori perlindungan yang relevan dalam undang-undang HAM adalah Teori Universalitas yaitu Teori ini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa pandang ras, agama, gender, atau

status sosial, metri sosial periode 2019-2024 pun telah mengeluarkan surat edaran berupa Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Rentan Lainnya.

Pasal 504 KUHP, bisa dijadikan sebagai dasar dari pemerintahan ataupun aparat untuk menghentikan Praktik tersebut. Namun yang harus ditindak adalah orang yang dibelakangnya, yaitu conten creator yang membuat konten pengemis online. Ia juga yakin bahwa ibu-ibu yang dijadikan konten pengemis online hanya dimanfaatkan untuk mencari pundi-pundi uang melimpah di aplikasi Tiktok. Adapun Pasal 504 KUHP yang bisa digunakan untuk menghentikan prakter tersebut sebagai berikut :

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu Penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dalam menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”(Soekanto, 1985, p. 43), Kemudian menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.(Soekanto, 2006, p. 93)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data data dari jumlah kasus pengemis yang dilakukan secara online lalu penulis menghimpun data tersebut sehingga memunculkan suatu gambaran dari permasalahan yang muncul, yaitu Kekerasan dalam rumah tangga.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan yang sedang ditangani, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal KUHP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan. Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.(Soemitro, 1994, p. 57)

Penulis mengkaji permasalahan tersebut menggunakan Undang – Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk memunculkan aspek yuridis terkait mengenai hak dan juga kewajiban.

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu dengan Penelitian Kepustakaan.

Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian kepustakaan ini mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, dengan pokok permasalahan kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. (Soemitro, 1994, p. 11) Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari :

- 1) Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto yaitu “merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian” (Soemitro, 1994, p. 13) jadi merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan yaitu Kitab undang undang hukum

Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto yaitu “Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum”(Soemitro, 1994, p. 13).
- 3) Bahan hukum tersier, menurut Soerjono Soekanto yaitu “Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya”(Soemitro, 1994, p. 13).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan Studi Dokumen Yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi, data yang berhubungan dengan wanprestasi.(Soemitro, 1994, p. 97) Seperti disini penulis menggunakan data primer berupa Undang – Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan data sekumender berupa buku buku terkait.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat Pengumpulan data penelitian kepustakaan

Berupa tindakan yang sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa :

- 1) Alat tulis seperti buku tulis, ball point dan lain-lain;
- 2) Komputer atau notebook, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan;
- 3) Flashdisk, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.

## **6. Analisis data**

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Soekanto, 1982, p. 37). Hubungan dengan penelitian ini sesuai dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian, maka analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis, dalam hal ini permasalahan penelitian akan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur yang diinventarisasi sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah.

Yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.” (Soemitro, 1994, p. 98)

Penulis dalam tulisan skripsi ini mengurai kan seluruh kronologi kejadian dan faktor – factor terkait dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku.

## **7. Lokasi Penelitian**

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan (Ciumbuleuit), Jl. Ciloa No.3A, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141